

**PERUBAHAN – EKSPOR – KOPI
2019.**

PERMENDAG NO. 72 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 12 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 109 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
KOPI.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor kopi melalui penyederhanaan prosedur ekspor, perlu melakukan perubahan terhadap Permendag Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Permendag Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
- UU No. 10 Th. 1995, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 24 Th. 2018, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 24 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018, Permendag No. 109 Th. 2018;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) disisipkan 6 (enam) angka, yakni angka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, dan 4f;
 2. Perubahan pada ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);
 3. Penghapusan Pasal 5 Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);
 4. Perubahan ketentuan ayat (2) dan penambahan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) pada Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);
 5. Perubahan ketentuan Pasal 24 Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);
 6. Perubahan ketentuan dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);

7. Penghapusan Lampiran III Permendag No. 109 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (23 Oktober 2019).